

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan isu global yang, di Indonesia, telah menjadi masalah yang berakar sejak lama bahkan sejak zaman penjajahan. Sampai saat ini, korupsi tetap menjadi faktor utama yang merusak sistem ekonomi negara. Korupsi di Indonesia terjadi secara terstruktur dan meresahkan, tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Tindak pidana korupsi adalah jenis kejahatan yang tergolong sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, karena melibatkan keuangan negara yang mempengaruhi ekonomi dan seluruh penduduknya¹. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas menangani tindak pidana korupsi, mengingat bahwa korupsi telah menjadi masalah kronis dan sulit untuk diatasi. Penanganannya memerlukan keterlibatan beberapa instansi yang memiliki wewenang dalam hal tersebut.

Dalam pelaksanaannya, untuk mengatasi tindak pidana korupsi dibentuk lembaga Khusus yakni KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30

¹ Desianto, R. (2022). Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 16 (2). Pp 123 - 139.

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku sampai sekarang. Akan tetapi, kerja KPK ternyata tidak semudah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya, baik yang sudah terjadi maupun yang diprediksi akan terjadi, kerja KPK akan menghadapi banyak kendala. Beberapa di antaranya adalah masalah koordinasi antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan, yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu, serta tugas dan peran KPK itu sendiri sebagai lembaga super yang khusus menangani tindak pidana korupsi. Sesuai dengan kewenangannya, KPK memiliki fungsi sebagai lembaga supervisi yang berhak untuk mengawasi pelaksanaan penegakan hukum tipikor yang dilakukan oleh instansi lain. Fungsi supervisi yang dijalankan oleh KPK juga tidak hanya terbatas pada instansi penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian, tetapi juga melibatkan instansi pengawas fungsional pemerintah, untuk mendalami lebih lanjut penanganan kasus tipikor. Dalam menjalankan fungsi supervisi tersebut, berdasarkan Pasal 10A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK juga memiliki otoritas untuk mengambil alih perkara tipikor yang sedang ditangani oleh kejaksaan maupun kepolisian.

Meskipun KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih perkara tipikor yang sedang dalam proses penyidikan maupun penuntutan oleh kejaksaan maupun kepolisian, KPK tetap tidak dapat semena-mena untuk melakukan pengambilalihan perkara yang sedang diproses oleh dua lembaga tersebut. Seperti kasus Tindak Pidana Korupsi di Lembaga

Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) yang dimana terjadi dualisme penanganan perkara korupsi antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin 18 Maret 2024. Dalam pertemuan itu, Jaksa Agung dan Menteri Keuangan membahas temuan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia (LPEI).

Menurut Jaksa Agung, kredit ini terdiri dari beberapa tahapan (*batch*). Tahapan satu terdiri dari empat perusahaan yang terindikasi (*fraud*) dengan total sebesar Rp 2,504 triliun. “Terhadap perusahaan tersebut, akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) untuk ditindaklanjuti pada proses penyidikan”, sebagaimana di sampaikan oleh Jaksa Agung.² Namun, sehari setelah Kejagung menerima laporan dari Kemenkeu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan lembaganya sedang melakukan penyidikan kasus korupsi serupa di LPEI. KPK menyatakan telah menerima laporan tersebut sejak 10 Mei 2023 atau lebih dulu dari Kejaksaan Agung, dan KPK meminta Kejagung berhenti menangani perkara tersebut dengan menyampaikan

² Kejaksaan Republik Indonesia – Kejaksaan Agung Puspenkum Kejagung, Jaksa Agung dan Menteri Keuangan Bahas Dugaan Korupsi Pembiayaan Ekspor Impor Nasional LPEI
<https://story.kejaksaan.go.id/tag/korupsi-lpei>

dictum yang merujuk kepada Pasal 50 UU KPK, KPK juga enggan menyebutkan siapa pihak yang melaporkan kasus itu.³

Pada tanggal 15 Agustus 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih penyidikan kasus tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia (LPEI). Pengambilalihan tersebut dilakukan dalam rangka optimalisasi dan percepatan penanganan perkara, dan juga KPK menjalankan tugas dan wewenangnya melalui koordinasi dan supervisi sesuai ketentuan Undang-Undang.⁴

Oleh karenanya, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan perkara *a quo*, Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menyerahkan 1 (satu) bundle berkas perkara dan barang bukti berupa dokumen kepada KPK untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁵

³ Baca artikel detiknews, "Sri Mulyani Lapor Kasus LPEI ke Kejaksaan tapi KPK Usut Dulu" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-7250937/sri-mulyani-lapor-kasus-lpei-ke-kejaksaan-tapi-kpk-usut-dulu?page=1>.

⁴ Pasha Yudha Ernowo, KPK Ambil Alih Penanganan Kasus Korupsi LPEI dari Kejaksaan untuk Optimalisasi Pemulihan Aset <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/861616/kpk-ambil-alih-penanganan-kasus-korupsi-lpei-dari-kejaksaan-untuk-optimalisasi-pemulihan-aset> (Diakses Pada 25 Juli 2025)

⁵ Kejaksaan Republik Indonesia, Pusat Penerangan Hukum, (<https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/kejaksaan-agung-serahkan-penyidikan-perkara-tindak-pidana-korupsi-penyelenggaraan-pembiayaan-ekspor-lpei-kepada-kpk-181423-mvk.html?screen=2>)

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengambilalihan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat merumuskan masalah yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana prosedur pengambilalihan penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK dari Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019?
- 1.2.2 Bagaimana Akibat Hukum pengambilalihan penyidikan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019??

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengambilalihan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indoneisa.

2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pengambilalihan penyidikan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penulisan penelitian yang dilakukan penulis berharap Penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya tulisan ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan penulis dibidang hukum pidana serta dapat menjadi tambahan informasi actual bagi pembaca, seperti mahasiswa, praktisi hukum dan orang-orang yang membutuhkan pengetahuan ini serta dapat memberikan gambaran, masukan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pengambilalihan perkara korupsi dari pihak penyidik.

- b. Manfaat Praktis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat melengkapi perangkat peraturan serta pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Polri terutama dalam melaksanakan penyidikan Tindak Pidana Korupsi menuju pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia guna untuk mengantisipasi terjadi tumpang tindih masing-masing kewenangan dari lembaga tersebut.

1.5 Metode Penelitian

Proses memahami, mempelajari, dan menganalisis hukum dari berbagai sudut disebut sebagai penelitian hukum. Meningkatkan pengetahuan kita tentang peraturan hukum, penerapannya, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat adalah tujuan dari penelitian ini.

Dalam penelitian ini, penulis dengan ini pertimbangan bahwa titik tolak penelitian bukan hanya terbatas pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga analisa terhadap kasus-kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan mengenai Pengambilalihan perkara dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

1.5.1 Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, metode pendekatan merupakan langkah strategis yang memungkinkan kita memahami, menganalisis dan menjelaskan fenomena hukum atau peraturan secara mendalam.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan⁶:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Metode ini digunakan dengan meninjau semua peraturan dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

⁶ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Prenada Media Grub, Jakarta, 2021).

Dengan kata lain, jenis pendekatan penelitian hukum memberikan sudut pandang analitis untuk memecahkan masalah penelitian hukum. Pendekatan ini dapat dilihat dari konsep-konsep dasar hukum atau bahkan dari standar peraturan yang mengatur konsep yang digunakan.

c. Pendekatan Kasus (*Conceptual Approach*)

Metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.

1.5.2 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif disebut sebagai metode pencarian aturan hukum yang baik dilihat dari segi hierarki tatanan hukum (vertikal), dan juga hubungan harmonis peraturan perundang-undangan (horizontal). Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang seorang peneliti dalam pemilihan spektrum bidang pembahasan yang bertujuan untuk memberikan kejelasan gambaran hakikat suatu karya ilmiah.

Pendekatan metode normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang menitik beratkan pada analisis norma atau aturan yang berlaku untuk memahami, menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan hukum secara preskriptif. Metode ini menggunakan dokumen hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, serta

dokumen hukum sekunder, seperti literatur hukum dan pendapat para ahli, sebagai sumber bahan hukum primer.

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data peneliti menggunakan bahan hukum antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia).
6. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri dari atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian Menurut Soerjono Soekanto, publikasi resmi seperti buku dan jurnal merupakan data sekunder.
- c. Non Hukum, adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai alat bantu dalam menemukan, memahami, dan menelusuri bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini tidak memiliki kekuatan hukum tetapi sangat penting dalam penelitian hukum karena memberikan referensi tambahan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sumber hukum tersier yang digunakan peneliti dalam studi ini sebagai referensi dan justifikasi untuk memasukkan bahan hukum primer dan sekunder.

1.5.4 Teknik Analisa Bahan Hukum

Penggunaan metode dan teknik yang tepat dapat memberikan kemudahan bagi peneliti dalam mengolah dan menganalisis data-data yang masuk. Hasil dan pengolahan analisis tersebut diharapkan dapat memberi jawaban dan alternatif pemecahan atas segala permasalahan yang muncul. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu objek atau suatu peristiwa dengan pendekatan konseptual selanjutnya akan mengambil kesimpulan dari masalah yang dibahas secara sistematis

dan memiliki makna. Untuk Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode studi kepustakaan.

